

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data hasil penelitian, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di lingkungan KPPN Jakarta II sudah berjalan cukup baik, namun masih belum optimal. Seluruh proses bisnis yang dijalankan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun tingkat penggunaan KKP dan kepatuhan satker masih belum maksimal.

Adapun kesimpulan tiap aspek secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Aspek Perencanaan.

Proses pada aspek ini sudah terlaksana dengan cukup baik. KPPN Jakarta II sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. KPPN Jakarta II telah memproses seluruh dokumen yang terkait dengan perencanaan KKP, seperti penerbitan Surat Persetujuan Besaran UP KKP satker, dan menyampaikan persetujuan atau penolakan TUP Kartu Kredit Pemerintah kepada KPA. Namun, yang menjadi catatan adalah kecepatan proses persuratan tersebut yang masih terkendala. Selain itu, dari 199 satker yang wajib menggunakan KKP, masih ada 30 satker yang belum mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Besaran UP KKP.

2. Aspek Pelaksanaan.

Dalam aspek ini, prosesnya sudah berjalan dengan baik. Proses inti pada aspek pelaksanaan adalah memproses SPM terkait KKP yang masuk ke KPPN Jakarta II untuk diterbitkan SP2D. KPPN Jakarta II telah menjalankan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, ada sedikit catatan bahwa sepanjang tahun 2021 hanya 125 satker yang sudah mengajukan SPM KKP ke KPPN Jakarta II dari total 174 satker yang sudah mendapat persetujuan UP KKP. Hal ini berarti masih ada 49 satker yang masih belum menggunakan KKP yang dimilikinya. Hal tersebut karena adanya kendala yang dihadapi oleh satker antara lain:

- Adanya anggaran kegiatan yang dipotong karena adanya pandemi COVID-19.
- Rendahnya pemahaman satker terhadap proses penggunaan KKP, adanya kendala dalam penerbitan KKP baru.
- Terbatasnya penggunaan KKP pada anggaran yang berasal dari Rupiah Murni (RM).
- *Vendor* yang belum memiliki mesin EDC dan lebih memilih mekanisme pembayaran lain.

3. Aspek Pengawasan.

Pada aspek pengawasan, prosesnya berjalan kurang maksimal. Di sini terdapat beberapa kendala, seperti mekanisme pembuatan

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP yang masih dibuat secara manual sehingga menyulitkan KPPN dalam melakukan rekapitulasi. Selain itu, belum ada aplikasi monitoring terhadap transaksi KKP yang mumpuni sehingga KPPN hanya mengandalkan laporan yang diberikan oleh satker saja. Dari sisi lain, partisipasi satker dalam menyampaikan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP juga belum maksimal. Hal ini dilihat dari total 204 satker yang wajib menyampaikan laporan, hanya 186 yang menyampaikan laporan pada triwulan I tahun 2021, dan menurun menjadi hanya 121 satker saja pada triwulan II tahun 2021. Sedangkan dilihat jumlah *idle cash* dari penggunaan UP, kebijakan penggunaan KKP berhasil menurunkan *idle cash* dibanding sebelum kebijakan ini diimplementasikan.

B. Saran

Demi optimalnya implementasi kebijakan pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di lingkungan KPPN Jakarta II di masa depan, maka disarankan sebagai berikut:

1. Aspek Perencanaan.

Untuk proses penatausahaan persuratan yang terkait dengan perencanaan KKP, perlu disusun suatu *Standard of Procedures* (SOP) yang harus dilaksanakan seluruh pegawai KPPN Jakarta II. Hal yang perlu diperhatikan dalam SOP tersebut antara lain adalah alur proses

surat terkait KKP dan batas waktu pengerjaan proses tersebut. KPPN juga sebaiknya mengirimkan balasan *e-mail* sesegera mungkin untuk mengkonfirmasi bahwa surat satker tersebut telah diterima oleh petugas. Selain itu, KPPN Jakarta II juga perlu melakukan pendekatan kepada satker untuk meningkatkan penggunaan KKP, terutama kepada satker yang wajib menggunakan KKP namun belum menggunakan KKP sampai saat ini. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi dengan pimpinan satker tersebut sehingga yang bersangkutan dapat memahami manfaat dan pentingnya penggunaan KKP sehingga mendorong satkernya untuk menggunakan KKP. Selain itu, KPPN juga dapat memberikan teguran (“hukuman”) kepada satker tersebut, misalnya berupa pengurangan UP Tunai sebesar 25% kepada satker yang belum menyampaikan permohonan persetujuan besaran UP KKP.

2. Aspek Pelaksanaan

Pada aspek pelaksanaan, yang perlu dilakukan adalah mendorong penggunaan KKP pada satker. KPPN dapat mengirimkan kuisisioner kepada satker untuk mencari tahu penyebab rendahnya penggunaan KKP tersebut. Kemudian, jika permasalahannya sudah teridentifikasi, KPPN dapat melakukan pendampingan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh satker. KPPN perlu membuat kegiatan sosialisasi terkait KKP yang menginformasikan alur proses

penggunaan KKP dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, manfaat penggunaan KKP, serta kebijakan-kebijakan lain yang mendukung kebijakan KKP tersebut. Sosialisasi tersebut dapat berupa sebuah *sharing session*, dimana satker yang sudah memaksimalkan penggunaan KKP-nya dapat berbagi cerita serta tips dalam penggunaan KKP kepada satker yang kesulitan dalam menggunakan KKP. Apabila kendala yang dihadapi satker bukan merupakan wewenang KPPN, maka KPPN dapat menyampaikan kendala tersebut kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran (PA) selaku pembuat kebijakan untuk kemudian dikaji sebagai bahan evaluasi kebijakan KKP.

3. Aspek Pengawasan.

Aspek pengawasan berpusat pada Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP, dimana masih banyak satker yang belum menyampaikan laporan tersebut. Untuk mengatasi hal ini, KPPN perlu membuat daftar satker yang belum menyampaikan laporan dan memberikan teguran atau surat peringatan kepada satker tersebut. KPPN juga dapat menghubungi petugas pada satker tersebut secara personal untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi sehingga belum menyampaikan laporan tersebut. Kemudian, terkait belum adanya aplikasi yang dapat melakukan monitoring secara digital, KPPN perlu berkoordinasi

dengan Direktorat PA selaku pembuat kebijakan dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) selaku pembuat aplikasi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain itu, KPPN perlu mengadakan rapat atau FGD dengan direktorat terkait untuk membahas perlunya digitalisasi pengawasan terhadap penggunaan KKP pada satker. Jika rapat tersebut tidak dapat dilakukan, KPPN dapat mengirimkan surat yang berisi rekomendasi kebijakan dan aplikasi untuk memperkuat monitoring KKP.

Melihat kesimpulan pada penelitian ini dapat dilihat bahwa yang perlu mendapat perhatian lebih adalah aspek perencanaan dan pengawasan. Penulis berharap kedua aspek tersebut dapat menjadi prioritas dalam penelitian terkait implementasi KKP berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Said Zainal (2016), *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo (2017), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*, Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya (2014), *Kebijakan Publik*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan (2008), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Indiahono, Dwiyanto (2009), *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Keuangan (2019), *Buku Pintar Kartu Kredit Pemerintah Jilid #2*, Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Lembaga Administrasi Negara (2003), *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Buku I: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Politeknik STIA-LAN (2017), *Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Terapan*, Jakarta: STIA-LAN Press.
- Mustopadidjaja (2007), *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Rachmat (2010), *Akuntansi Pemerintahan*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sudarsono, A.G. (2012), *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumarsono, Sonny (2010), *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutopo, H.B. (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.

Wahab, Solichin A. (2002), *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko (2001), *Good Governance Telaah dari Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*, Surabaya: Insan Cendikia.

Winarno, Budi (2005), *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 653/PB/2018 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 494/PB/2017 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan

C. Dokumen

KPPN Jakarta II (2019), *Petunjuk Teknis Pembayaran dan Penggunaan KKP Pada KPPN Jakarta II*, Jakarta: KPPN Jakarta II.

KPPN Jakarta II (2021), *Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Tingkat KPPN pada KPPN Jakarta II Periode Triwulan IV Tahun 2020*, Jakarta: Kementerian Keuangan.

KPPN Jakarta II (2021), *Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Tingkat KPPN pada KPPN Jakarta II Periode Triwulan I Tahun 2021*, Jakarta: Kementerian Keuangan.

KPPN Jakarta II (2021), *Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Tingkat KPPN pada KPPN Jakarta II Periode Triwulan II Tahun 2021*, Jakarta: Kementerian Keuangan.

Lienert, Ian (2009), *Modernizing Cash Management*, International Monetary Fund (IMF) Technical Notes dan Manuals.

Williams, M. (2004), *Government Cash Management: Good and Bad Practice*, World Bank Technical Note.

D. Jurnal

Shiva, Reddy K. and Durai, Raj K. (2017), *Impact of Credits Cards And Debit Cards Currency Demand And Seigniorage: Evidence From India*, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 21(3), 1-15.

Sakanko, Musa Abdullahi, et. al. (2019), *The Dynamic Impacts of Idle Cash on Economic Growth in Nigeria (1985 –2018)*, Empirical Economic Review, 2(2), 33-52.

Zandi, Mark, et. al. (2013), *The Impact of Electronic Payments on Economic Growth*, Moody's Analytics: Economic & Consumer Credit Analytics February 2013.

Harits, Taufan Maulana (2021), *Konflik Norma Dalam Pengaturan Kartu Kredit Pemerintah*, Juris-Diction, 4(2), 759-773.

E. Skripsi

Wicaksono, Arief Priyo (2021), *Tanggung Gugat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Dalam Hal Terjadi Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah*, Surabaya: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

F. Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/>

<https://spanint.kemenkeu.go.id/>